

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Proses pelepasan hak atas tanah pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah bagian dari rangkaian penyelenggaraan pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat tahapan pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan dengan membuat Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah di hadapan Notaris. Dalam proses pembuatan SPH ini, seorang notaris dituntut hati-hati dan teliti dalam mencatat informasi dan memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian di kemudian hari.
2. Dalam pengadaan tanah, proses pelepasan hak atas tanah dibuktikan dengan surat pelepasan hak (SPH) atas tanah yang dibuat di hadapan notaris, Camat atau Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada pelepasan hak yang dilakukan melalui SPH yang diterbitkan oleh Camat, maka proses pelepasan haknya dilakukan dengan melibatkan tim kecamatan dan SPH-nya ditandatangani oleh Camat. Adapun pelepasan



hak yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor BPN dilakukan langsung di hadapan Kepala Kantor BPN sekaligus dilakukan penyerahan ganti rugi di saat itu juga.

3. Proses pendaftaran tanah merupakan proses akhir dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimana tanah yang dilepaskan haknya oleh pemilik hak sebelumnya telah beralih haknya kepada instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dan dibuktikan dengan adanya sertipikat yang didapat dengan mendaftarkan tanah tersebut secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada instansi pemerintah yang melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, agar senantiasa memperhatikan asas musyawarah dalam pengadaan tanah sehingga masyarakat yang melakukan pelepasan hak atas tanah tidak merasa dirugikan.
2. Kepada notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta tanah pada pengadaan tanah dalam skala kecil, agar senantiasa memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian supaya akta yang dikeluarkan benar-benar dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan.

